



PUTUSAN

Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat tempat/tanggal lahir Kendari/08 Februari 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx Kota Kendari, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat tempat/tanggal lahir Kendari/22 Desember 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxx Kota Kendari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 27 September 2021 dengan register perkara Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2006 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : xxxxxxxr 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxx, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara.

Halaman 1 dari 12, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orang tua penggugat yang beralamat Jalan Kapten P. Tendean Lr.xxxxxx, selama kurang lebih 2 tahun dan selanjutnya tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di BTN Malio, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, selama kurang lebih 9 tahun dan selanjutnya tinggal bersama di Asrama Polsek Mandonga, selama kurang lebih 4 tahun.
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikarunai 2 (Dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1 xxxxxx lahir di Kendari, tanggal 23 November 2005.
 - 3.2 xxxxxx lahir di Kendari, tanggal 5 November 2011.
4. Bahwa sejak bulan April 2009 hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat pernah melakukan KDRT baik secara fisik dan non fisik seperti tergugat sering mencaci maki/berkata kasar kepada Penggugat.
 - 4.2 Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman lain.
5. Bahwa mulai pada bulan September 2021 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, disebabkan Tergugat mencaci maki/dan berkata kasar kepada penggugat. dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan kediaman bersama adalah penggugat dengan alasan sering disuruh keluar/pergi dari rumah oleh tergugat.
6. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 12, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan di persidangan kepada Tergugat sebagai anggota POLRI dan Penggugat sebagai istri POLRI di Satuan POLRES Kendari, agar melaporkan kepada pejabat yang berwenang mengenai perceraianya sebagaimana surat Pengadilan Agama Kendari Nomor W21-A1/2026/Hk.05/XI/2021 tanggal 10 November 2021, berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Izin Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai pada POLRI, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2020 sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan surat tersebut Penggugat selaku istri anggota POLRI telah memperoleh surat Rekomendasi untuk melakukan Perceraian dari an. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia PS. PAUR SUBBAG WATPERS tanpa tanggal, bulan November 2021.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, akan tetapi Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 12, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan namun Tergugat hadir pada hari sidang kedua yaitu tanggal 26 Oktober 2021 sedang Penggugat tidak hadir pada hari persidangan tersebut kemudian pada sidang selanjutnya Tergugat tidak datang lagi menghadap sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat hanya satu kali menghadap sidang hingga putusan perkara ini diucapkan sedang pada persidangan tersebut Penggugat tidak hadir atau tidak pernah bertemu di Persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan agama Baruga, Nomor 415/4/XII/2006 Tanggal 10 Desember 2006, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak tahun 2009;

Halaman 4 dari 12, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena adanya pihak ketiga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka mencaci maki dan berkata kasar serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat namun Penggugat yang memberitahu saksi dan saksi melihat bekas pukulan yaitu bagian pelipis Penggugat bengkak ,namun setelah kejadian tersebut keduanya rukun kembali;
 - Bahwa Tergugat mengulangi lagi perbuatannya pada bulan Oktober 2021 di mana Tergugat telah selingkuh lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa Penggugat bersama kakak saksi mendapati Tergugat di Hotel bersama perempuan lain;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut di mana Tergugat datang di rumah orang tua dan mengakui dan minta maaf atas kejadian tersebut;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sekitar tiga bulan lebih sampai sekarang;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
2. Saksi. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak sekitar tahun 2009;
 - Bahwa terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena adanya pihak ketiga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain sehingga menimbulkan pertengkaran dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat pernah melakukan kekerasan

Halaman 5 dari 12, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga na,un saksi tidak ingat lagi tahun kejadiannya, demikian pula apabila terjadi pertengkaran Tergugat mencaci maki Penggugat;

- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat namun Penggugat yang memberitahu saksi dan saksi melihat bekas pukulan yaitu bagian pelipis Penggugat bengkak, namun setelah kejadian tersebut keduanya rukun kembali;
- Bahwa Tergugat telah selingkuh yang kedua kalinya dengan perempuan lain sampai Penggugat bersama saksi mendapati Tergugat bersama perempuan lain;
- Bahwa kejadian yang kedua ketika Tergugat bersama dengan perempuan lain di Hotel pada bulan oktober 2021, dan sebelumnya keduanya sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih sekitar tiga bulan lebih sampai sekarang;
- Bahwa orang tua dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa Penggugat selaku istri anggota POLRI telah memperoleh Rekomendasi untuk melakukan Perceraian dari an. Kepala Bagian Sumber Daya Manusia PS. PAUR SUBBAG WATPERS tanpa tanggal, bulan

Halaman 6 dari 12, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021. Hal tersebut telah memenuhi Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Perkap Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengajuan Izin Perkawinan Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai pada POLRI, dan Surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat Pleno kamar Mahkamah Agung RI tahun 2020 sebagai pedoman Pelaksanaan tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 7 dari 12, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 415/4/XII/2006 tanggal 10 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantir urusan agama Baruga alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 yang telah di ubah dengan undang-undang No. 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 10 Desember 2006;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kendari, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan undang-undang No. 16 tahun 2019 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir di persidangan kedua yaitu tanggal xxxxn selanjutnya Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat

Halaman 8 dari 12, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dipanggil secara sah, maka majelis berpendapat perkara ini dapat diperiksa di luar hadir Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Stevan Pratama Latuanda bin Yurnalis Latuanda dan Septian Adinanta Latuanda bin Yurnalis Latuanda;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2009 yang disebabkan oleh adanya pihak ketiga, Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan Tergugat suka mencaci maki dan berkata kasar serta melakukan kekerasan dalam rumah tangga sampai puncaknya pertengkaran ketika pada bulan Oktober 2021 di mana Penggugat telah mendapati Tergugat berada di Hotel bersama dengan perempuan lain yang tidak dikenal namanya sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat meskipun Tergugat pernah datang minta maaf pasca kejadian tersebut dan sekarang keduanya sudah berpisah rumah lebih kurang tiga bulan;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Halaman 9 dari 12, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antar keduanya sudah sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan-kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 RBg Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan diluar hadir Tergugat;

Halaman 10 dari 12, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 610.000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nadra, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat di luar hadir Tergugat;

Anggota-Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti,

Nadra, S. Ag.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
b. Panggilan	: Rp.	20.000,-
c. Redaksi	: Rp.	10.000,-
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	10.000,-

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

3. Panggilan : Rp. 400.000,-

4. Pemberitahuan Isi Putusan : Rp. 80.000,-

5. Meterai : Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 610.000,-

(enam ratus sepuluh ribu rupiah);

**Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Kendari**

Hj. Suhartina, SH., MH.

Halaman 12 dari 12, Putusan Nomor 826/Pdt.G/2021/PA.Kdi